

POLEMIK PENERAPAN STANDAR GANDA FIFA TERHADAP RUSIA DAN ISRAEL DALAM AJANG PIALA DUNIA DAN PIALA DUNIA U-20 DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL¹

Daniel Enzo Fernand Rura Situmorang²

danielsitumorangd937@gmail.com

Eugenius Paransi³

eugeniusnparansi@gmail.com

Maikel Kuntag⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mencari tahu tentang Polemik Penerapan Standar Ganda FIFA terhadap Rusia dan Israel dalam ajang Piala Dunia dan Piala Dunia U-20 dilihat dari perspektif hukum HAM internasional. Seringkali di dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering membedakan orang berdasarkan sesuatu hal yang diskriminatif seperti ras, gender, agama, pandangan politik, suku, jenis kelamin, dan warna kulit. Standar Ganda ini adalah salah satu bentuk diskriminasi karena dia membedakan dua hal berbeda yang seharusnya mendapat perlakuan adil dalam satu situasi yang sama. Perbedaan itu umumnya didasarkan pada hal-hal berbau politik yang bertentangan dengan hukum. Hal ini pun tak selaras dengan keadilan dan kesetaraan dalam hukum. Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan berdasar dari sudut pandang Hukum HAM Internasional dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier guna meluruskan standar ganda yang sering dianggap remeh, utamanya yang dilakukan oleh otoritas FIFA terhadap federasi negara Rusia dan federasi Israel. Dari penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa: 1. Standar Ganda bertentangan dengan apa yang disebut supremasi hukum. 2. FIFA telah melakukan penyelewengan kekuasaan yang berdampak pada timbulnya ketidaksetaraan antara federasi Rusia dan federasi Israel.

Kata Kunci : *Hak Asasi Manusia Internasional, FIFA, Standar Ganda.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan entitas yang terlahir istimewa. Keistimewaan tersebut berupa kecerdasan dan perasaan yang timbul dari pikiran

maupun hati sehingga hal tersebut menjadikan manusia sebagai pembentuk kehidupan yang sangat penting. Karena hal tersebut, maka setiap manusia juga memiliki hak yang melekat sejak lahir dimana hak tersebut wajib untuk mendapat sebuah rasa hormat dan perlindungan. Hak tersebut dikenal dengan hak asasi manusia yang mana setiap manusia berhak untuk kehidupan yang layak, kebebasan berpendapat, hak untuk persamaan dalam kehidupan masyarakat internasional tanpa memandang suku, ras, etnis, agama, keyakinan/pandangan politik, fisik, maupun gender, serta hak untuk rasa aman dan hak untuk memiliki keluarga.

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM, tidak hanya dimiliki oleh kelompok atau bangsa tertentu, melainkan dimiliki oleh setiap individu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang ada di belahan bumi manapun. HAM menjadi perhatian khusus masyarakat internasional karena ia seperti sebuah benteng kokoh yang melindungi martabat manusia dari berbagai gempuran perlakuan yang tidak menyenangkan sehingga ia tidak dapat dicabut oleh kekuasaan manapun (inalienable). Secara umum, hak bisa diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau kepunyaan (milik), sedangkan asasi merupakan hal yang utama, dasar atau pokok. Sehingga bisa diartikan kepunyaan atau milik yang sifatnya pokok dan melekat pada diri setiap insan sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah Yang Maha Kuasa.⁵

Sementara itu, pengertian HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶ Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa dasar dari semua hak asasi yang dimaksud adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya tanpa ada perlakuan yang berbeda.⁷ Lebih jelasnya, bahwa setiap individu berhak mendapat kesetaraan yang sama untuk mengembangkan kemampuan (*skill*) mereka tanpa memandang suatu kekhususan seperti contohnya ialah hubungan atau ikatan keluarga maupun kepentingan politik. Maka dari

⁵ Caecilia J.J. Waha, 2015, *Buku Ajar Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia*, Manado: Unsrat Press, hlm. 7.

⁶ Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ Ujang Charda, 2018, *PENDIDIKAN PANCASILA Untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 243.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101011

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

itu, HAM memiliki sifat yang universal dan tidak dapat dilanggar oleh siapa pun (*inviolable*) dan untuk alasan apapun.

Sejarah mencatat bahwa HAM memiliki perkembangan yang sangat panjang dan telah melalui berbagai rintangan untuk mencapai suatu konsep HAM yang ideal. Contoh terkenal mengenai HAM di sekitaran abad ke-17 ialah munculnya *Bill of Rights* di Inggris yang disahkan oleh parlemen untuk memenuhi hak-hak masyarakat Inggris pada saat itu. Kemudian pada abad ke-20 setelah terbentuknya organisasi PBB, masalah HAM menjadi perbincangan khusus terlebih pada saat era pemerintahan Nazi Hitler di beberapa wilayah Eropa pada masa Perang Dunia II yang mana terjadi genosida besar-besaran terutama terhadap kaum Yahudi di Eropa. Genosida merupakan perbuatan memusnahkan sebagian atau keseluruhan dari suatu suku, ras, atau golongan dengan membabi buta sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang pada umumnya berjumlah lebih dari 1.000 orang. Genosida tersebut tercipta karena perbuatan membedakan golongan berdasarkan suku ataupun ras sehingga hal itu sangat bertentangan dengan jiwa HAM yang tidak mengenal perbedaan perlakuan atas golongan tertentu dimana perbedaan perlakuan itu sering kita kenal dengan istilah diskriminasi. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.⁸

Perbuatan diskriminasi termasuk dalam penyelewengan HAM dan sangatlah tidak menjunjung rasa hormat dan adil terhadap martabat manusia yang merupakan makhluk dengan intelektual tinggi ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, setelah masa Perang Dunia II, demi melindungi dan mencapai konsep HAM yang ideal, lahirlah Deklarasi Universal HAM yang disepakati bersama oleh komisi HAM berdasarkan persetujuan majelis umum PBB pada 10 Desember 1948 dengan memuat 30 pasal termasuk di dalamnya juga membahas mengenai perlakuan diskriminasi. Pasal 2 dan pasal 7 ialah

contoh pasal dalam DUHAM yang membahas khusus mengenai diskriminasi.

Meskipun telah memiliki aturan global mengenai HAM pada 1948, nyatanya masih saja terdapat beberapa perlakuan diskriminatif seperti contohnya sistem pemisahan di Amerika Serikat, sistem kasta di India, dan *Apartheid* yang terjadi di masa setelah DUHAM diproklamkan. Padahal jelas tertuang dalam DUHAM pasal 2a bahwa "setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain"⁹, tetapi apa yang terjadi dalam sejarah perkembangannya bertolak belakang dengan apa yang tertuang dalam DUHAM. Bahkan, beberapa kasus diskriminatif sampai menimbulkan korban jiwa, sebut saja yang pernah menghebohkan dunia, yakni kasus George Floyd pada 2020 silam dimana dalam penangkapan atas perbuatannya dalam transaksi dengan menggunakan uang palsu, dia sampai mendapatkan penyiksaan berlebihan sehingga nyawanya pun melayang. Padahal, pasal 7 DUHAM juga mengatur mengenai kesetaraan dan perlindungan di hadapan hukum yang mana pastinya diterapkan juga pada konstitusi tiap negara termasuk Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence* dan U.S. Bill of Right yang menekankan hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak kebebasan¹⁰, namun nyatanya yang terjadi justru aparat penegak hukumlah yang malah mendiskriminasi.

Perbuatan diskriminasi juga sangat melanggar asas-asas yang dianut dalam HAM seperti asas kesetaraan (*equality principle*), asas nondiskriminasi (*nondiscrimination principle*), dan asas universal.¹¹ Ketiga asas tersebut merupakan dasar kuat dalam pembentukan DUHAM 1948 dan paling berpengaruh dalam upaya penghapusan diskriminasi. Lebih lanjut, diskriminasi yang termasuk dalam salah satu pelanggaran HAM juga tidak hanya terjadi kepada individu saja, melainkan bisa kepada suatu kelompok tertentu yang dampaknya bisa meluas terhadap suatu negara. Ini dapat terjadi ketika individu atau suatu kelompok tertentu memiliki suatu keterikatan seperti misalnya memiliki keterikatan seperti hubungan dengan negara sebagai warga negara maupun orang yang mempunyai jabatan sebagai perwakilan dari

⁸ Pasal 1 butir 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ Pasal 2a Deklarasi Universal HAM.

¹⁰ Widiada Gunakarya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, hlm. 29.

¹¹ *Ibid*, hlm. 64-66.

negara tersebut. Apabila itu terjadi, maka disitu berlaku yang namanya tanggung jawab negara.

Tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional (*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*).¹² Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara berkaitan dengan hubungan atau dampaknya terhadap negara lain atas perbuatan suatu negara atau yang mengatasnamakan suatu negara. Menurut Shaw, ada 3 faktor dasar yang menjadi landasan lahirnya tanggung jawab (negara) yaitu:¹³

- 1) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;
- 2) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional
- 3) Adanya kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Bila kita mencermati pendapat Shaw diatas, maka yang paling berkaitan dengan pelanggaran HAM yakni pada poin ke-2 dan ke-3 yang mana HAM wajib untuk diakui dan dihormati oleh setiap negara dan apabila terjadi pelanggaran berskala internasional (*Internationally wrongful acts*) seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, maka dapat dibawa ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) bila aparaturnya negara terlibat sehingga secara tak langsung mengatasnamakan negara, atau ke Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) dengan catatan bahwa dalam pelanggaran HAM tersebut melibatkan individu di antara negara dan negara. Tetapi bilamana itu terjadi di dalam negara sendiri tanpa terkait dengan negara lain, maka hal itu menjadi ranah dari lembaga perlindungan HAM yang ada di masing-masing negara karena negara juga memiliki yurisdiksi terhadap orang yang ada di dalamnya, seperti misalnya Indonesia dengan pasal 28A-28J UUD 1945, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hingga lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM.

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum) di dalam batas-batas

wilayahnya. Cassese mendefinisikan yurisdiksi sebagai ‘Kewenangan pemerintah pusat dari suatu Negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi publik terhadap individu-individu yang berada di dalam wilayahnya’.¹⁴ Secara luas, yurisdiksi juga ada dalam organisasi internasional baik itu yang bersifat pemerintahan maupun non-pemerintahan terhadap anggota-anggotanya termasuk hingga kepada individu/person yang tergabung di dalamnya.

Definisi yurisdiksi menurut Cassese, menegaskan bahwa keberadaan individu yang ada dalam suatu negara sangatlah penting karena merupakan salah satu unsur pembentuk negara sehingga hak-hak individu wajib mendapat perlindungan dari negara yang bersangkutan. Pun demikian halnya dengan keberadaan individu dalam suatu organisasi internasional, dimana individu merupakan bentuk representasi dari suatu negara atau federasi di dalam tubuh keanggotaan suatu organisasi internasional. Individu selain dihormati hak-haknya, namun juga dapat dituntut jika melanggar kewajibannya untuk menghormati hak asasi orang lain karena individu merupakan salah satu subjek dalam Hukum Internasional. Hal ini secara gamblang tertuang dalam pasal 3 *Draft Code of Crimes against the peace and Security of Mankind* 1987 yang dikeluarkan oleh *International Law Commission* dimana menyatakan bahwa individu adalah person dalam Hukum Internasional, meskipun kecakapan hukumnya sangat kurang dibanding negara. Misalnya bahwa individu tidak dapat menuntut atau menguasai wilayah, tidak dapat membuat perjanjian internasional, tidak dapat memiliki *belligerent right*, tetapi ia dapat melakukan kejahatan perang, perompakan, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kedaulatan asing, dan dia dapat memiliki kekayaan yang dilindungi Hukum Internasional, dia juga dapat menuntut kompensasi untuk tindakan-tindakan tertentu semisal dalam kaitannya dengan kontrak juga delik.¹⁵

Belakangan ini, pelanggaran HAM seperti perbuatan diskriminasi mengalami perkembangan yang sangat signifikan baik dari segi perbuatan maupun dari segi penerapannya. Dari segi perbuatan, diskriminasi semakin memperlihatkan kekejamannya dengan berbagai macam kekerasan yang terjadi seperti misalnya *bullying* yang marak terjadi di lingkungan masyarakat internasional. *Bullying* (dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “penindasan/risak”) merupakan segala bentuk

¹²<http://repository.unpas.ac.id/27471/4/G.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 10 November 2023.

¹³ Huala Adolf, 2022, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* Cetakan ke-6, Bandung: Keni Media, hlm. 200.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 155.

¹⁵ Sefriani, 2021, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* Edisi Kedua Cetakan ke-11, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 128.

penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.¹⁶ Umumnya, kasus-kasus *bullying* terjadi karena adanya suatu perbedaan mendasar dari satu orang diantara orang atau sekelompok orang. Perbedaan tersebut pun dianggap tidak wajar sehingga timbul niat untuk menghabisi atau menyakiti secara berlebihan baik verbal maupun non verbal. Bisa dikatakan, *bullying* mirip seperti genosida namun dengan skala yang lebih kecil tetapi berdampak besar terhadap nilai kemanusiaan.

Sementara itu dari segi penerapan, diskriminasi menjadi alat untuk kepentingan politik antar negara maupun organisasi-organisasi dunia. Contoh paling konkrit yakni ialah adanya standar ganda dimana terjadi pembedaan untuk suatu situasi yang sama, seperti Amerika Serikat yang mendukung Ukraina tetapi buta dengan kondisi Palestina, Israel yang mengecam tindakan Rusia atas Ukraina tetapi lupa dengan tindakan mereka terhadap Palestina¹⁷, menteri keuangan G7 yang mendukung Israel tetapi mengecam tindakan Rusia¹⁸, serta FIFA yang melanggar prinsip hak asasi manusia dan non-diskriminasi mereka (Pasal 3 dan pasal 4 Statuta FIFA) dengan mencoret serta melarang federasi sepakbola Rusia berkompetisi di ajang Piala Dunia 2022 termasuk kompetisi dunia lainnya namun tetap memperbolehkan Israel untuk berkompetisi di ajang Piala Dunia U-20 tahun 2023 (yang seharusnya berlangsung di Indonesia namun akhirnya dipindah ke Argentina) di tengah situasi kedua belah pihak yang sama-sama menghadapi perang dan konflik yang berkepanjangan. Hal ini memperlihatkan bahwa HAM masih sangat jauh dari kata 'dijunjung tinggi' bahkan dalam lingkungan masyarakat, negara maupun suatu organisasi dunia. Padahal jelas tertuang juga dalam DUHAM 1948 pasal 2b yang pastinya juga diadopsi oleh negara-negara maupun organisasi dunia dimana berbunyi "Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk

wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain".¹⁹ Tetapi yang terjadi dalam kenyataan justru sebaliknya, hanya karena adanya perbedaan pada satu atau sekelompok orang ataupun demi kepentingan politik, mengorbankan rasa kemanusiaan dan mengabaikan HAM sehingga keadilan dan perdamaian dunia yang dicita-citakan sulit terealisasikan.

Berdasarkan latar diatas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap Polemik Penerapan Standar Ganda FIFA terhadap Rusia dan Israel Dalam Ajang Piala Dunia dan Piala Dunia U-20 Dilihat dari Perspektif Hukum HAM Internasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah standar ganda dari perspektif hukum HAM internasional?
2. Bagaimanakah implikasi dari standar ganda yang dilakukan FIFA terhadap Rusia dan Israel dalam kaitannya dengan hukum HAM internasional?

C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Standar Ganda dari Perspektif Hukum HAM Internasional

Hak asasi manusia adalah hak yang sudah dimiliki seseorang sejak ia dilahirkan ke dunia sebagai salah satu entitas makhluk hidup dan keberadaannya wajib dilindungi oleh setiap pemerintahan yang ada di negara-negara dunia ini dan dijadikan pedoman dasar untuk membuat berbagai macam peraturan/instrumen hukum ataupun dalam hal menyepakati suatu perjanjian, konvensi, dan deklarasi guna melindungi martabat manusia sebagai makhluk hidup paling istimewa.

Dalam buku Hukum HAM karya Widiada Gunakarya, ada 6 asas penting daripada HAM, yaitu:²⁰

1. Asas kemelekatan (*Alienable*);
2. Asas kesederajatan/kesetaraan (*Equality*);
3. Asas nondiskriminasi (*Nondiscrimination*);
4. Asas universal;

¹⁶<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf> , diakses pada 12 November 2023.

¹⁷<https://infografis.sindonews.com/photo/24349/banyak-standar-ganda-ini-4-negara-paling-munafik-di-dunia-1690422451> , diakses pada 12 November 2023.

¹⁸<https://www.liputan6.com/global/read/5423057/menteri-g7-bela-israel-dan-kecam-rusia-yang-serang-ukraina?page=2> , diakses pada 12 November 2023.

¹⁹ Pasal 2b Deklarasi Universal HAM 1948

²⁰ Widiada Gunakarya, *Loc.cit*, hlm. 63-67.

5. Asas eternal; dan
6. Asas keterhubungan, ketergantungan, dan tidak terbagi.

Keenam asas diatas menggambarkan bahwa keseluruhan asas-asas atau prinsip-prinsip HAM merupakan satu kesatuan yang wajib untuk diperhatikan dalam setiap instrumen hukum apapun. Terlebih dalam hukum, hak dan kewajiban itu sangat menyatu dalam tiap kehidupan masyarakat dan tak dapat dipisahkan (menjadi suatu *rechts dogmatiek*). Hukum internasional juga memandang HAM sebagai prinsip tertinggi dengan kerap digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam setiap pengesahan perjanjian hingga konvensi serta pembentukan lembaga-lembaga tinggi dalam masyarakat internasional. Dalam hal ini, HAM dari pandangan HI bisa dikatakan sebagai suatu *jus cogens* dimana norma ini merupakan norma tertinggi dalam hukum internasional yang tidak boleh dilanggar, diubah, ataupun dimodifikasi.²¹

Jus cogens (pasal 53 Konvensi Wina 1969) dalam hukum internasional adalah *non-derogable, preemptory law*. Salah seorang pakar hukum yang bernama Ulrich Scheuner, mencoba memberikan definisi yang tepat mengenai *jus cogens* dengan mengusulkan 3 (tiga) kelompok berbeda dalam *jus cogens*, yakni kelompok pertama atas dasar pertimbangan adanya kepentingan maksimum negara untuk melindungi fondasi hukum, perdamaian dan kemanusiaan sebagai standar minimum hukum internasional. Kelompok kedua terdiri dari prinsip dan aturan- aturan hukum yang penting untuk memelihara kerja sama perdamaian yang dalam hukum internasional bertujuan melindungi kepentingan umum. Kelompok ketiga mencakup norma *imperative* untuk melindungi kemanusiaan terutama *the most essential human rights*, yakni melindungi harkat martabat manusia, persamaan personal dan ras, hak untuk hidup, kebebasan personal. Ketiga kelompok ini diakui sebagai *inalienable law*, dengan faktor yang membedakan antara norma *jus cogens* dengan norma yang lain adalah universalitasnya. *Jus cogens* ada bukan untuk memuaskan masing-masing negara atau negara secara individu tetapi kepentingan yang lebih tinggi dari masyarakat internasional secara menyeluruh (*the whole community*).²² Dari sini kita bisa melihat bahwa *jus cogens* ini sangat selaras dengan asas-asas daripada HAM dengan penekanannya terdapat pada sifat universalnya sehingga patut untuk selalu dihormati dan dijadikan pedoman oleh

setiap *stakeholder* di tiap-tiap negara maupun organisasi secara global.

Melihat pada hal-hal diatas, nilai-nilai mengenai kemanusiaan ialah mutlak dan tak dapat dilanggar serta wajib untuk dijadikan pedoman dalam membuat suatu aturan baik internasional maupun nasional. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa instrumen HAM yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya yang kesemuanya berasal/bercikal-bakal dari Piagam PBB, khususnya pada pasal 1 butir 3 yang mengatakan bahwa “*To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion*” serta pasal 55 butir c yang menyebut bahwa “*Universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without as to race, sex, language, or religion*” sehingga apapun yang menyimpang dari asas maupun aturan terkait HAM secara internasional, dapatlah dikatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap HAM.

Pada konteks penelitian ini, saya akan mengambil dari sudut internasional yang mana kita akan bahas lebih lanjut mengenai masalah diskriminasi dan standar ganda. Sebelum mengarah lebih jauh, kita harus memahami dulu mengenai pelanggaran HAM. Berdasarkan dari literatur yang saya baca, dikatakan bahwa pelanggaran HAM sejatinya belum memiliki definisi yang pasti. Tetapi, beberapa ahli sepakat mendefinisikan pelanggaran HAM sebagai “pelanggaran terhadap yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia”.²³ Sedangkan secara luas, pelanggaran HAM itu bisa dikenakan pada setiap subjek hukum internasional maupun yang bukan subjek (dalam hal ini NGO) selama dia memiliki dasar pengetahuan atau mengadopsi asas dan aturan terkait HAM secara internasional. Hal ini dikarenakan pelaku atau aktor utama pelanggaran HAM adalah manusia (orang, warga negara) dan kelompok perorangan (dalam hal ini suatu organisasi IGO maupun NGO), sifat perbuatannya bisa disengaja maupun tidak disengaja, serta perbuatan tersebut berwujud pemberian pembatasan, pencabutan, atau menjadi penyebab terhalangnya pemenuhan hak-hak asasi manusia yang memang telah menjadi hak setiap

²¹ Sefriani, *Op.cit*, hlm. 56

²² *Ibid*, hlm.61 – hlm.62

²³ Rhona K.M. Smith dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, hlm. 69

individu (khususnya pada skripsi ini, yaitu individu yang terdapat dalam suatu organisasi).²⁴

Lebih lanjut tentang diskriminasi, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa diskriminasi dalam aturan HAM internasional ialah suatu perbedaan perlakuan berdasarkan ras, agama, suku, etnis, budaya, politik, dan lain sebagainya yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan antar sesama manusia. Diskriminasi seperti yang tertuang dalam berbagai instrumen HAM internasional, termasuk salah satu tindakan yang memicu timbulnya berbagai macam kejahatan kemanusiaan seperti penyiksaan, perbudakan, genosida, kekerasan (khususnya pada perempuan) dan penindasan. Tindakan ini pada dasarnya timbul atas rasa benci dan tak suka pada orang/suatu kelompok yang tak sama/setara dengan seseorang atau sekelompok orang lainnya. Hal ini pun makin diperparah dengan cap buruk (*stigma/stereotype*). Cap buruk ini lebih didasarkan pada berbagai fakta yang menjurus pada kesamaan pola, sehingga kemudian kita sering menggeneralisasi seseorang atas dasar kelompoknya.²⁵

Penjelasan diskriminasi diatas menjadi contoh bahwa sekalipun sudah ada peraturan khusus HAM dan juga diskriminasi, seperti dalam pasal 2 Deklarasi Universal HAM yang menyebut bahwa “*Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in the present Declaration without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, legal or international position of the country or territory to which a person belongs, whether independent, in the form of trust territories, colonies or under any other limitation of sovereignty*” serta pasal 7 DUHAM yang menyatakan “*All persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of the law without discrimination. All are entitled to equal protection against any form of discrimination contrary to this Declaration, and against any incitement to such discrimination*”.²⁶ dan juga instrumen hukum HAM lainnya, namun tetap saja tindakan perbedaan di tengah masyarakat tidak bisa dihindarkan karena pada dasarnya, manusia lebih suka bergaul dengan sesamanya yang setara atau

selevel dengan dia sehingga selalu terjadi perbedaan perlakuan. Begitu pula dengan standar ganda. Seperti yang sudah sedikit dijelaskan di bab pembahasan, standar ganda atau *double standard* merupakan perbedaan perlakuan di situasi sama atau serupa dan juga sebaliknya (umumnya lebih condong ke situasi sama tapi perlakuan berbeda). Dalam frasa Latin, standar ganda didefinisikan sebagai *Quod licet Iovi, non licet bovi* yang secara harfiah berarti “Apa yang diperbolehkan untuk Jupiter, tidak diperbolehkan untuk seekor sapi”. Asal usul frasa tersebut terdapat dalam novel *Memoirs of a Good-for-Nothing* (1826) karya Joseph Freiherr von Eichendorff, meskipun tidak sepenuhnya jelas apakah Eichendorff sendiri yang menciptakan frasa tersebut. Ungkapan ini sering diterjemahkan sebagai “Dewa boleh melakukan apa yang tidak boleh dilakukan ternak”. Hal ini menunjukkan adanya standar ganda (dapat dibenarkan atau tidak), dan pada dasarnya berarti “apa yang diperbolehkan untuk satu orang atau kelompok penting, tidak diperbolehkan untuk semua orang.”²⁷ Seorang hakim dari pengadilan banding di Amerika Serikat bernama Danny J. Boggs memandang bahwa standar ganda dalam kaitannya dengan hukum adalah berbanding terbalik dengan apa yang sering disebut sebagai supremasi hukum. Ia beranggapan bahwa dalam hal terjadi perselisihan atau kasus hukum, aturan hukum dan pertimbangan terhadap nilai-nilai dan asas hukum menjadi yang tertinggi bagi hakim sehingga hasilnya akan bergantung pada kelayakan kasus, bukan pada status politik, hubungan atau relasi dengan pengadilan, atau karakteristik pribadi lainnya. Standar ganda ini sebenarnya jika diposisikan pada tempat yang tepat serta pembenaran yang logis akan dapat membantu mencapai suatu hasil yang baik. Namun jika ditempatkan pada sesuatu yang mengarah pada favoritisme dan diskriminatif, maka standar ganda dapat menjadi suatu bentuk pelanggaran nilai-nilai dan membuatnya sama seperti diskriminasi.²⁸

Lalu apa hubungan antara standar ganda yang sudah saya paparkan diatas dengan Hukum HAM internasional pada penjelasan sebelumnya? Yakni ketika pasal 2 dan 7 DUHAM, pasal 2 butir 1, pasal 3 dan pasal 4 butir 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan hak-hak lain yang diatur dalam

²⁴ Muwaffiq Jufri, 2023, *HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Dasar Teori dan Praktiknya*, Edisi 1 Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, hlm. 218

²⁵ Fulthoni dkk, 2009, *MEMAHAMI DISKRIMINASI: Buku Saku untuk Kebebasan Beragama*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, hlm. 05 – hlm. 06

²⁶ Lihat pasal 2 dan pasal 7 Deklarasi Universal HAM 1948

²⁷https://en.wikipedia.org/wiki/Quod_licet_Iovi,_non_licet_bovi, diakses pada 19 Mei 2024

²⁸ Itamar Shatz, Ph.D, *Double Standards: What They Are and How to Respond to Them*, https://effectiviology.com.translate.goog/double-standard/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, diakses pada 19 Mei 2024

aturan/instrumen internasional tentang HAM, norma *jus cogens* dan asas-asas dalam hukum HAM internasional serta prinsip keadilan dan kesetaraan dilabrak demi kepentingan politik, maka bentuk kepentingan politiknya itu adalah berupa faktor-faktor yang sudah dipaparkan diatas. Seringkali di lapangan, konsep standar ganda kerap digunakan tanpa dasar atau pembenaran yang jelas serta hanya bermanfaat bagi mayoritas dan mengesampingkan minoritas sehingga hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan serta termasuk suatu diskriminasi karena pada hakikatnya (dengan melihat definisinya) dua istilah ini sama-sama menekankan pada perbedaan. Dengan begitu, dapat kita artikan bahwa hubungan antara politik dan hukum tidak boleh melewati batas-batas tertentu yang mana dalam hal ini berlaku adagium "*Polittiae legius non leges politii adoptandae*" yang berarti politik harus tunduk pada hukum dan bukan sebaliknya.

B. Implikasi dari standar ganda yang dilakukan FIFA terhadap Rusia dan Israel dalam kaitannya dengan hukum HAM internasional

FIFA (*Federation Internationale de Football Association*), dimana ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang sepakbola profesional yang dibentuk pada 21 Mei 1904 oleh 7 perwakilan negara yaitu Belanda, Belgia (Louis Muchlinghaus dan Max Kahn), Perancis (Robert Guerin), Spanyol (Andre Espier), Swedia, Denmark, dan Swiss (Victor E. Schneider).²⁹ Organisasi ini didirikan di Perancis dengan bemarkas di Swiss karena organisasi ini juga dibentuk berdasar pada pasal 60 *Swiss Civil Code* yang didalamnya masuk pada kategori asosiasi non-komersial (non-profit).³⁰ FIFA tidak termasuk ke dalam subjek hukum internasional karena tidak dibentuk berdasarkan pada perjanjian internasional dan tak menaungi atau berkaitan langsung dengan pemerintahan negara-negara selayaknya organisasi internasional lainnya (yang diakui sebagai subjek dalam hukum internasional). FIFA sebagai sebuah NGO, meskipun tidak termasuk subjek hukum internasional, ia tetap wajib menjalankan hukum atau aturannya yang berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Hal ini ditunjukkan melalui dasar

hukum/konstitusi tertinggi FIFA, yakni pasal 3 Statuta FIFA yang menyebut bahwa "*FIFA is committed to respecting all internationally recognised human rights and shall strive to promote the protection of these rights*" dan juga pasal 4 Statuta FIFA yakni "*Discrimination of any kind against a country, private person or group of people on account of race, skin colour, ethnic, national or social origin, gender, disability, language, religion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation or any other reason is strictly prohibited and punishable by suspension or expulsion.*"³¹ Lalu pasal ini kemudian diperkuat dengan Kebijakan HAM FIFA pada butir 1 sampai butir 4, butir 5 poin ke-3, dan butir 9 (Pilar I berkomitmen dan tertanam)³² yang mana kebijakan ini menegaskan bahwa FIFA berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, menghindari diskriminasi, serta berpedoman langsung pada aturan-aturan HAM secara internasional seperti Prinsip-prinsip panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia³³, Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja.³⁴ Kemudian, dalam kode etik FIFA juga secara gamblang menyatakan dalam pasal 23 butir 1 bahwa : "*Persons bound by this Code shall not offend the dignity or integrity of a country, a person or group of people through contemptuous, discriminatory or derogatory words or actions on account of race, skin colour, ethnicity, nationality, social origin, gender, disability, sexual orientation, language, religion, political or any other opinion, wealth, birth or any other status or any other reason*".³⁵ Begitu pula dalam FIFA *Activity Updates on Human Rights* dimana pada Chapter 3 Pilar II Identifikasi dan Atasi dalam bagian "Masalah mengenai tata kelola sepakbola" menyatakan bahwa "*FIFA has a responsibility to address adverse human rights impacts that it may be involved in through its role in football governance. FIFA has identified the potential involvement of member associations in adverse human rights impacts and the protection of players' rights as salient human rights issues in*

²⁹https://www.kompas.com/sports/read/2021/04/09/21200088/fifa-sejarah-fungsi-dan-tugasnya?debug=1&lg_method=google&google_btn=oneta p, diakses pada 21 Mei 2024

³⁰ Lihat pasal 60 dst. dari *Swiss Civil Code*

³¹ Lihat pada Pasal 3 dan pasal 4 Statuta FIFA

³² Lihat Butir 1 – Butir 4, Butir 5 poin ke-3, dan Butir 9 *FIFA Human Rights Policy* edisi 2017

³³ Lihat Butir 1 *FIFA Human Rights Policy* edisi 2017

³⁴ Lihat Butir 2a *FIFA Human Rights Policy* edisi 2017

³⁵ Lihat Pasal 23 butir 1 *FIFA Code of Ethics*

this regard".³⁶ Dalam hal ini, Statuta FIFA sebagai aturan tertinggi dalam olahraga sepakbola di bawah lingkup FIFA adalah suatu *Lex Sportiva*, sedangkan aturan-aturan dibawahnya adalah *Lex Ludica* karena dibentuk berdasar pada Statuta FIFA.³⁷

Pasal-pasal yang sudah disebutkan diatas merupakan dasar pelaksanaan Hak Asasi Manusia oleh FIFA dan semua otoritas dibawah badan FIFA harus mematuhi³⁸ sehingga bentuk-bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM lainnya juga sangat ditentang oleh FIFA. Selaras dengan regulasi terkait HAM secara umum dan secara khusus dalam aturan FIFA yang sudah dipaparkan diatas, pada awal tahun 2022 silam, FIFA mengeluarkan suatu keputusan yang melarang seluruh federasi Rusia untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai ajang sepakbola internasional maupun regional, khususnya disini adalah Piala Dunia Qatar 2022 yang akan berlangsung di bulan Desember waktu itu. Pihak asosiasi sepakbola Rusia pun menolak keputusan ini sehingga mengajukan hal ini pada Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Menyoroti alur kejadian/kronologi dalam putusan CAS 2022/A/8708, maka asosiasi sepakbola Rusia pun pada tanggal 7 Maret 2022 mengajukan banding terhadap putusan FIFA pada CAS dengan menyatakan dalam dalilnya³⁹ bahwa keputusan banding FIFA tersebut sarat akan kepentingan politik negara-negara Barat, tak sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Statuta FIFA, dan tak mencerminkan sikap netralitas terhadap politik serta larangan diskriminasi, baik itu dari pihak FIFA maupun dari asosiasi anggota yang enggan melawan federasi sepakbola Rusia serta mereka juga mengatakan bahwa ada kerugian yang tak dapat diperbaiki bila mereka takizinkan untuk melanjutkan babak kualifikasi. Mereka juga mengatakan bahwa apa yang dikeluarkan IOC sebagai resolusi IOC tidak sama sekali mengikat FIFA dan tak ada asosiasi yang dirugikan atas keterlibatan mereka dalam pertandingan. Visibilitas dan kesempatan *sponsorship* juga akan hilang dan hal tersebut tak dapat diberikan kompensasi secara finansial. *Force Majeure* yang dikaitkan dengan federasi Rusia juga sebetulnya tak sama sekali mempengaruhi pertandingan kualifikasi dan mereka memohon agar pertandingan kualifikasi dapat tetap dilaksanakan di wilayah netral atau bahkan tanpa penonton.

³⁶ Lihat dalam FIFA *Activity on Human Rights* Chapter 3 Pilar II: Identifikasi dan Atasi

³⁷ Lihat urutannya dalam pasal 9 ayat 4 Statuta FIFA

³⁸ Lihat pasal 8 ayat 1 Statuta FIFA.

³⁹ Lihat bagian *The Appellant* dalam *Summary of the Parties' Submissions* pada putusan CAS 2022/A/8708

Mereka juga mengaitkan dengan hak-hak pemain mereka yang dalam hal ini pihak Rusia memikirkan masa depan para pemain mereka.

Namun, respon/jawaban FIFA berlawanan dengan dalil pemohon (pihak Rusia). FIFA menjawab,⁴⁰ bahwa timnas putra saat itu masih harus melewati 2 pertandingan playoff sehingga anggapan pemohon bahwa keputusan banding FIFA akan menghalangi partisipasi pemohon adalah "hipotesis". FIFA juga mengatakan bahwa pemohon belum pasti akan lolos dan terkait situasi perang, FIFA menggambarkannya sebagai "situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membuat FIFA tidak punya pilihan praktis lain, sebagai penyelenggara kompetisi, selain menanggukkan partisipasi FUR" dan disebut sebagai suatu *force majeure*. Mengenai kepentingan, FIFA mengatakan bahwa mereka punya otonomi untuk memastikan bahwa kompetisi mereka berjalan lancar tanpa ada gangguan apapun dari komunitas internasional lainnya, menghormati keputusan asosiasi anggota yang menolak untuk bertanding melawan federasi Rusia, menyebutkan bahwa sekalipun resolusi IOC tak terkait dengan keputusan banding FIFA, hal tersebut tak menjadikan keputusan itu ilegal, serta mereka berdalih bahwa mereka tak melanggar prinsip netralitas politik dan dugaan diskriminasi. FIFA juga menyebut bahwa mereka sudah melaksanakan ketentuan sesuai dengan Pasal 34(1) dan 38(1) Statuta FIFA, serta Pasal 31 Peraturan Piala Dunia FIFA Qatar 2022 ("WCR 2022 ") terkait keputusan banding Biro Dewan FIFA dan sekali lagi menegaskan bahwa sebagian dalil daripada pemohon tak dapat dibuktikan. Adapun hasil akhir dari putusan CAS 2022/A/8708 ini menyatakan bahwa permohonan banding pihak Rusia terhadap keputusan akhir FIFA ditolak oleh Presiden Divisi Arbitrase Banding CAS dengan berpihak pada respon/jawaban dari FIFA sehingga tak ada jalur lain lagi bagi pihak Rusia karena CAS (*Court Arbitration of Sport*) merupakan pengadilan tertinggi dalam hal urusan olahraga⁴¹

Bergeser dari kejadian penanguhan federasi Rusia di tahun 2022, pada tahun selanjutnya (2023), diadakan kompetisi Piala Dunia U-20 yang semulanya akan diselenggarakan di Indonesia. Namun saat itu terjadi penolakan besar-besaran dari ormas-ormas serta pejabat pemerintahan seperti Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo serta I Wayan Koster sebagai walikota Denpasar (tempat akan

⁴⁰ Lihat bagian *The Respondent* dalam *Summary of the Parties' Submissions* pada putusan CAS 2022/A/8708.

⁴¹ Lihat pasal 57 sampai pasal 59 Statuta FIFA

diselenggarakan *drawing* grup Piala Dunia U-20 dikarenakan federasi sepakbola Israel tercatat lolos kualifikasi dan dapat bergabung dalam kompetisi tersebut sehingga memicu protes di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini pun mengakibatkan FIFA menganggap bahwa Indonesia sebagai asosiasi anggota tak dapat menjaga diri dari netralitas politik dan agama sesuai dengan pasal 14 ayat (1) butir (i), pasal 15 butir (a), (b), dan (c), serta pasal 19 ayat (1) sehingga akhirnya mencabut status tuan rumah dari Indonesia dan memindahkannya ke Argentina yang dirasa lebih netral. Hal ini pun menuai pro dan kontra di beberapa media massa karena di satu sisi, FIFA menilai bahwa mereka menghindari terjadinya ancaman keamanan apalagi saat itu kasus Kanjuruhan juga masih hangat-hangatnya, namun di satu sisi, FIFA dinilai oleh beberapa pakar karena telah memberlakukan standar ganda. Salah satunya berasal dari Fadli Zon. Dia berpendapat bahwa FIFA selama ini memang tak jauh dari pengaruh politik. Menurut dia, ada dua alasan terkait hal itu. Pertama, FIFA terlihat tak konsisten dengan larangan politisasi sepakbola. "Ketika FIFA dan UEFA menjatuhkan sanksi pelarangan terhadap tim nasional serta klub Rusia untuk berpartisipasi dalam semua kompetisi di bawah FIFA dan UEFA, serta melarang klub dan timnas Belarusia untuk melakukan pertandingan di kandang sendiri sebagai sanksi atas dukungan mereka terhadap Rusia dalam perang Ukraina, apakah itu bukan pelarangan yang bersifat politik?" ujarnya. Kedua, FIFA menuntut semua negara agar berlaku *fair* terhadap atlet Israel, padahal Israel sendiri tak pernah berlaku *fair* terhadap atlet dan dunia olahraga Palestina. Meski tidak banyak diekspos oleh media arus utama internasional, bukan rahasia lagi militer Israel sejak lama telah menjadikan bidang olahraga serta para atlet Palestina sebagai target serangan mereka. Pada November 2006 misalnya, militer Israel pernah mencegah semua atlet sepakbola Palestina untuk berpartisipasi dalam pertandingan final babak penyisihan grup kualifikasi AFC (*Asian Football Confederation*). "Jadi, sangat tak relevan kalau FIFA membela atlet Israel dengan dalih *fair play*. Seharusnya para atlet Israel itu ditagih pertanggungjawaban moralnya atas aksi brutal dan tidak *fair* yang dilakukan oleh pemerintah mereka terhadap atlet dan dunia olahraga Palestina," jelasnya.⁴²

Sementara itu, saya sendiri sebagai penulis

⁴² Fadli Zon: FIFA Terapkan Standar Ganda Soal Israel, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43890/t/Fadli%20Zon:%20FIFA%20Terapkan%20Standar%20Ganda%20Soal%20Israel>, diakses pada 23 Mei 2024

menilai bahwa FIFA memanfaatkan superioritasnya dengan membuat keputusan yang bersifat dukungan pada mayoritas dan tak berpegang teguh dengan prinsip "netralitas dan anti-diskriminasi" yang dia atur terhadap asosiasi anggota hingga konfederasi dibawahnya dengan dia sendiri bermain "dua kaki" pada situasi geopolitik yang sama. Hal inipun menimbulkan suatu ketidaksetaraan, ketidakadilan dan pelanggaran prinsip *fair play* antara hak-hak pemain dari federasi Rusia dan pemain dari federasi Israel. Padahal jelas dalam pasal 3 dan 4 Statuta FIFA yang menegaskan komitmen mereka terhadap HAM secara internasional dan anti-diskriminasi, pasal 15 ayat (1) dan pasal 23 ayat (1) Kode Etik FIFA mengenai netralitas dan anti-diskriminasi, butir 1 dan butir 5 garis ketiga dan kelima Kebijakan HAM FIFA, Chapter 3 Pilar II Identifikasi dan Atasi dalam bagian "Masalah mengenai tata kelola sepakbola" pada FIFA *Activity Updates on Human Rights* yang mengarah pada hak-hak pemain. FIFA disini jelas memanfaatkan supremasi kekuasaan mereka yang ada dalam pasal 2 huruf (d), pasal 8 ayat (1) dan pasal 60 ayat (1) Statuta FIFA, serta pasal 2 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2) Kode Etik FIFA. Dengan komitmen FIFA terhadap HAM secara internasional, maka jelas mereka juga secara tak langsung telah melanggar asas kesetaraan, asas non-diskriminasi, dan asas universal serta norma *jus cogens* kelompok kedua dan ketiga hingga pada pasal 2b Deklarasi Universal HAM yang berbunyi "*Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, legal or international position of the country or territory from which a person originates, whether of an independent country, a trust territory, a colony or one under another sovereignty*", pasal 7 DUHAM, dan instrumen-instrumen HAM internasional lainnya yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya, khususnya pasal 6, pasal 7, pasal 8, mengenai hak pekerjaan dan pasal 15 mengenai hak dalam partisipasi budaya dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Mereka juga melanggar butir 2 huruf (d) ILO *Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up* mengenai penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan⁴³, serta juga Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia tepatnya pada bagian *Making Rights A Reality: The UN Guiding Principles on Business and Human Rights* terkait dengan tiga komponen tanggung jawab

⁴³ Lihat pada butir 2 huruf (d) bagian *Recalls* dalam ILO *Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up*

perusahaan terhadap HAM. Pertama, perusahaan harus menetapkan komitmen kebijakan untuk memenuhi tanggung jawab menghormati hak asasi manusia. Kedua, mereka harus melakukan uji tuntas hak asasi manusia yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan dampak hak asasi manusia. Yang terakhir, mereka harus memiliki proses yang memungkinkan dilakukannya remediasi atas dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang mereka sebabkan atau berkontribusi kepada mereka.⁴⁴ Dalam hal ini, FIFA hanya berdalih dengan alasan keamanan dan kelancaran kompetisi serta keterdesakan dari asosiasi Polandia, Ceko, dan Swedia serta seluruh elemen masyarakat internasional saat itu ketika ada pihak/asosiasi lainnya yang juga punya masalah terkait perang (dalam hal ini Israel) tanpa memperhatikan lebih lanjut prosedur penyelesaian masalah yang ada dalam pasal 28 ayat (2f), pasal 32, pasal 39 ayat (8), pasal 52 sampai pasal 61 Statuta FIFA yang kemudian dipertegas lagi dalam Kode Etik FIFA yakni pasal 5 sampai pasal 19 serta pasal 39 sampai pasal 86 Kode Etik FIFA serta juga dalam Kode Disiplin FIFA tepatnya pada pasal 31 sampai pasal 65 Kode Disiplin FIFA.

Padahal sudah sepatutnya FIFA menjadi cermin dari prinsip/asas kesetaraan dan non-diskriminasi dengan slogan mereka yakni "olahraga tidak ada hubungannya dengan politik" dan menegakkan hal yang mereka sebut sebagai prinsip *lex sportiva* yang berkaitan dengan independensi mereka serta juga menghormati hak-hak pemain. Dari kronologi diatas juga terlihat bahwa asosiasi anggota dari Polandia, Swedia, dan Ceko yang lebih dulu melanggar kewajiban mereka sebagai asosiasi anggota (pasal 14 dan pasal 15 Statuta FIFA serta pasal 23 Kode Etik FIFA). Mereka (baik FIFA maupun asosiasi anggota terkait) tak sepatasnya menjatuhkan suatu putusan hanya dengan melihat dan memberikan penilaian kepada satu pihak tanpa memandang pihak lainnya yang juga berada dalam situasi geopolitik yang sama dan harusnya melaksanakan pasal 5 Statuta FIFA dalam hal mempromosikan hubungan persahabatan serta pasal 2 huruf (a), huruf (c) dan huruf (e) Statuta FIFA mengenai tujuan organisasi mereka.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Standar ganda dari perspektif hukum HAM internasional ialah suatu istilah lain dari diskriminasi karena menekankan pada "pembedaan", padahal sudah jelas dalam pasal 2 dan pasal 7 Deklarasi Universal HAM, pasal 2 butir 1, pasal 3, dan pasal 4 butir 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, hingga Konvensi tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial telah menentang segala bentuk pembedaan apapun atas dasar apapun. Pada dasarnya, standar ganda bukan hanya sebatas "melihat" atau "dilihat", tetapi juga memberikan penilaian serta bagaimana memberlakukan penilaian tersebut. Bila penilaian tersebut didasarkan pada suatu alasan pembenaran yang logis dan jelas (harus tetap selaras dengan nilai, asas, dan norma), maka itu tak menjadi masalah. Namun bila standar ganda tersebut didasarkan pada kesewenang-wenangan, kepentingan politik, ketidaksetaraan atau sesuatu apapun yang berbau diskriminatif, maka hal itu ditentang keras oleh hukum, khususnya terkait dengan yang disebut dalam berbagai instrumen hukum HAM secara internasional, yaitu ras, suku, jenis kelamin, warna kulit, status sosial, pandangan atau keyakinan politik, golongan, dan bahasa. Pernyataan dari seorang hakim pengadilan banding di Amerika Serikat yakni Danny J. Boggs juga semakin memperkuat bahwa secara hukum HAM internasional, istilah ini termasuk dalam suatu diskriminasi sehingga sangat bertentangan dengan asas kesetaraan dan non-diskriminasi yang dijunjung tinggi dalam setiap instrumen-instrumen HAM internasional serta juga dijadikan sebagai sumber hukum HAM internasional. Pelanggaran HAM apapun tak bisa ditolerir baik dia berkategori berat maupun berkategori ringan.
2. Organisasi FIFA telah melanggar prinsip mereka sendiri mengenai netralitas, mengakui HAM secara internasional, serta non-diskriminasi yang tertuang dalam pasal 3 dan pasal 4 Statuta FIFA dan butir 1 sampai butir 4 Kebijakan Hak Asasi Manusia FIFA. Mereka juga membuat keputusan yang hanya mendengarkan pihak mayoritas sehingga menimbulkan suatu ketidaksetaraan dan penyimpangan keadilan ketika terdesak oleh asosiasi anggota dari negara-negara Barat untuk mencoret Rusia dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rusia adalah *force majeure* saat di dalam organisasinya sendiri, terdapat asosiasi anggota lain yakni Israel, yang sudah berpuluh-puluh tahun berperang dan sudah

⁴⁴ Lihat pada bagian *Making Rights A Reality* dalam peraturan *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights*

banyak menelan korban jiwa namun hingga tulisan ini dibuat, belum ada tindakan/sanksi tegas apapun seperti halnya yang mereka lakukan terhadap Rusia. FIFA dibutakan oleh supremasi mereka terhadap bawahannya dengan mencampuradukkan olahraga dan situasi geopolitik. Mereka bersama pengadilan arbitrase olahraga (CAS) pun tak mempertimbangkan hak-hak pemain dari federasi Rusia baik itu dari perwakilan negara maupun klub-klub yang juga dilarang berpartisipasi secara internasional.

B. Saran

1. Siapapun itu dan dari kalangan manapun, harus punya alasan serta pembenaran yang logis dan jelas dalam melihat, menilai dan memperlakukan dua hal yang berbeda karena bila didasarkan pada faktor-faktor yang mengarah ke diskriminatif atau favoritisme, maka itu melanggar Hak Asasi Manusia sekalipun berkategori ringan karena tetap memiliki dampak kemanusiaan. Aparat/penegak hukum, para pemangku jabatan atau orang-orang penting lainnya hingga para praktisi hukum, juga harus menjunjung supremasi hukum dalam setiap penerapan/pemberlakuan hukum serta harus selalu mengingat adagium "*Politiaie legius non leges politii adoptandae*" (politik harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya). Jauhkan segala faktor-faktor diskriminasi ataupun standar ganda dalam mengimplementasikan suatu aturan hukum.
2. Para pemangku jabatan/penguasa dalam organisasi FIFA harus dapat memperlakukan semua bawahannya (dari konfederasi hingga pada asosiasi anggota) sesuai dengan apa yang mereka namakan sebagai suatu *lex sportiva*, yakni Statuta FIFA serta *lex ludica*, yakni aturan-aturan dibawahnya tanpa melihat atau menilai perbedaan atas dasar apapun. Mereka harus menjunjung tinggi keadilan dan prinsip HAM secara internasional yang mereka akui dalam setiap aturannya dan menjalankan mekanisme penyelesaian masalah yang ada dalam aturannya secara tepat. Mereka juga harus membantu menjalankan proses diplomasi yang baik dengan melaksanakan promosi hubungan persahabatan dan perdamaian mereka. Bila perlu, mereka harus mengamandemen kembali Statuta FIFA agar selaras dengan keadilan dan supremasi hukum ketimbang mereka memberlakukan suatu keputusan yang dapat memicu timbulnya pro dan kontra di mata masyarakat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adolf, Huala. 2022. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* Cetakan ke-6. Bandung: Keni Media.
- Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum* Edisi 1 Cetakan ke-11. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jihad, Saddam R. 2022. *Soft Diplomacy Kaum Muda Indonesia* Cet. 1, Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet.
- Apeldoorn, L.J. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum* Cet. 35. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka.
- Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia* Ed. 1. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bakry, Umar Suryadi. 2019. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar* Edisi Pertama. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Charda, Ujang. 2018. *PENDIDIKAN PANCASILA Untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada.
- Fulthoni, dkk. 2009. *MEMAHAMI DISKRIMINASI: Buku Saku untuk Kebebasan Beragama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center.
- Gunakarya, Widiada. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Jufri, Muwaffiq. 2023. *HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Dasar Teori dan Praktiknya* Edisi 1 Cet. 1. Depok: Rajawali Pers.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2019. *TEORI HUKUM Dilema antara Hukum dan Kekuasaan* Edisi Kedua Cet. 3. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Puspitawati, dkk. 2023. *Hukum Organisasi Internasional* Cet. 1. Malang: UB Press.

Rumokoy, Donald A., dan Frans Maramis. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum* Edisi 1 Cet. 6. Depok: Rajawali Pers

Santoso, Aris Prio. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sefriani. 2021. *Hukum Internasional Suatu Pengantar* Edisi Kedua Cetakan ke-11. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Smith, Rhona K.M., dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia.

Syofyan, Ahmad, 2022, *Hukum Internasional*, Cet. 1, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung

Waha, Caecilia J.J. 2015. *Buku Ajar Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia*. Manado: Unsrat Press.

Jurnal:

Ardhian F. Rindiarto & Emmilia Rusdiana. *KAJIAN YURIDIS LEX SPORTIVA TERHADAP PEMIDANAAN PEMAIN SEPAKBOLA*. Novum: Jurnal Hukum. Vol. 9, No. 3. 2022

Nadila A.R. Putri dkk. *UPAYA ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KRISIS KEMANUSIAAN DI YAMAN*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol. 4, No. 2. 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Piagam PBB

Deklarasi Universal HAM 1948

Statute of the International Court of Justice

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

The UN Guiding Principles on Business and Human Rights

ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up

UUD RI 1945 Pasal 28A – Pasal 28J

UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Swiss Civil Code

FIFA Statutes

FIFA Code of Ethics

FIFA Human Rights Policy 2017

FIFA Activity Updates on Human Rights 2017

Putusan CAS 2022/A/8708.

Internet

Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/double-standard> (diakses pada 30 November 2023)

Fadli Zon: *FIFA Terapkan Standar Ganda Soal Israel*,

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43890/t/Fadli%20Zon:%20FIFA%20Terapkan%20Standar%20Ganda%20Soal%20Israel>, diakses pada 23 Mei 2024

<http://repository.unpas.ac.id/27471/4/G.%20BAB%20II.pdf> (diakses pada 10 November 2023)

https://en.wikipedia.org/wiki/Quod_licet_Iovi,_non_licet_bovi, diakses pada 19 Mei 2024

<https://gensindo.sindonews.com/read/83264/700/kasus-kasus-diskriminasi-paling-buruk-di-dunia-1593234382>, diakses pada 03 Mei 2024

<https://infografis.sindonews.com/photo/24349/banyak-standar-ganda-ini-4-negara-paling-munafik-di-dunia-1690422451> (diakses pada 12 November 2023)

https://www.bola.net/tim_nasional/indonesia-dan-9-negara-yang-pernah-dihukum-larangan-bermain-dari-fifa-0aba6e.html#div-gpt-ad-bola-skinad-oop, diakses pada 23 Mei 2024

<https://www.britannica.com/event/Arab-Israeli-wars>, diakses pada 23 Mei 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-internasional-lt61d81300c3a56?page=2> (diakses pada 22 November 2023)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0/> (diakses pada 17 November 2023)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-internasional-lt62b02e4990cb4/>, diakses pada 02 Mei 2024

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf> (diakses pada 12 November 2023)

https://www.kompas.com/sports/read/2021/04/09/21200088/fifa-sejarah-fungsi-dan-tugasnya?debug=1&lgn_method=google&google_btn=onetap, diakses pada 21 Mei 2024

[https://www.liputan6.com/global/read/54
23057/menteri-g7-bela-israel-dan-kecam-
rusia-yang-serang-ukraina?page=2](https://www.liputan6.com/global/read/5423057/menteri-g7-bela-israel-dan-kecam-
rusia-yang-serang-ukraina?page=2)
(diakses pada 12 November 2023)

[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita
&id=10399](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita
&id=10399) , diakses pada 20 Mei 2024

Itamar Shatz, Ph.D, *Double Standards: What They
Are and How to Respond to Them*,
[https://effectiviology-
com.translate.google/doublestandard/? x tr
sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr
pto=tc](https://effectiviology-
com.translate.google/doublestandard/? x tr
sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr
pto=tc) , diakses pada 19 Mei 2024

Muhammad Miftah Fakhri, *Menilik Fenomena
Standar Ganda di Masyarakat*, 2020,
[https://www.its.ac.id/news/2020/04/20/me-
nilik-fenomena-standar-ganda-di-
masyarakat/#:~:text=Double%20Standard
%20atau%20standar%20ganda,pada%20s
ebuah%20kasus%20yang%20serupa](https://www.its.ac.id/news/2020/04/20/me-
nilik-fenomena-standar-ganda-di-
masyarakat/#:~:text=Double%20Standard
%20atau%20standar%20ganda,pada%20s
ebuah%20kasus%20yang%20serupa)
(diakses pada 30 November 2023)

[https://geotimes.id/opini/hak-asasi-manusia-
internasional/](https://geotimes.id/opini/hak-asasi-manusia-
internasional/) , (diakses pada 16 Juli
2024)